



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 14/ORT.07/3504/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program Reformasi Birokrasi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;

3. Nota Dinas Perencana Ahli Muda Sub Bagian Program Dan Data Nomor 01/PR.02.3-ND/3504/01/PD/II/2022 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
11. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tulungagung.
Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

SUSANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS



HENDRI AFRIANTO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 14/ORT.07/3504/2022
 Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022;
 Tanggal : 14 Februari 2022

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Susanah	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah Tim 1
2	Muchamad Arif	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Tim 3 & 9
3	Agus Safei	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Tim 2 & Tim 6
4	Muchamad Amarodin	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Tim 5 & Tim 8
5	Safari Hasan	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Tim 4 & Tim 7
PELAKSANA				
1	Hendri Afrianto	Sekretaris Kabupaten KPU Tulungagung	Ketua	Ketua
2	Much. Anam Rifa'i	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris	Sekretaris
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Nanang Eko P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	Menyusun strategi manajemen prubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
2	Much. Anam Rifa'i	Perencana Ahli Muda	Asesor	
3	Diana Khanza P. U.	Pelaksana	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4	Sutriono	Pelaksana	Anggota	

II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
2	Much. Anam Rifa'i	Perencana Ahli Muda	Asesor	
3	Tony Hartanto	Pelaksana	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
4	Anggita Tejawati J.	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Nanang Eko P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Tony Hartanto	Pelaksana	Anggota	
4	Suyani	Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2	David Hartanto	Perencana Ahli Muda	Asesor	
3	Tony Hartanto	Pelaksana	Anggota	
4	Anggita Tejawati J.	Pelaksana	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2	Nanang Eko P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;

3	Tony Hartanto	Pelaksana	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
4	A'an Eka Prasetya	Pelaksana	Anggota	Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	Much. Anam Rifa'i	Perencana Ahli Muda	Asesor	
3	Aminah Widarti	Pelaksana	Anggota	
4	Tony Hartanto	Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Much. Anam Rifa'i	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
2	Nanang Eko P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Diana Khanza P. U.	Pelaksana	Anggota	
4	Rony Yulianto	Pelaksana	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	David Hartanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja;
2	Nanang Eko P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	

3	Arie Kusumaningtyas	Pelaksana	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
4	Didik Yuliana	Pelaksana	Anggota	
5	Suyani	Pelaksana	Anggota	
6	Aminah Widarti	Pelaksana	Anggota	
7	Rony Yulianto	Pelaksana	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hendri Afrianto	Sekretaris Kabupaten KPU Tulungagung	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Much. Anam Rifa'i	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Riska Widya Winarti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
4	David Hartanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5	Nanang Eko P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Tulungagung.
Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

SUSANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS


HENDRI AFRIANTO